



Sekali Di Udara Tetap Di Udara

**KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI BUKITTINGGI
NOMOR /7TAHUN 2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
LPP RRI BUKITTINGGI**

KEPALA LPP RRI BUKITTINGGI

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi yang baik perlu dibentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik RRI Bukittinggi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Kepala tentang Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP di lingkungan LPP RRI Bukittinggi;
 - c. bahwa nama-nama pegawai sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas tersebut di lingkungan LPP RRI Bukittinggi.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN;
 2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2002 Tentang Penyiaran;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 4. Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang LPP RRI;
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010 - 2025;
 6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI BUKITTINGGI TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN LPP RRI BUKITTINGGI
- Kesatu : Membentuk satuan tugas (satgas) penyelenggaraan SPIP di lingkungan LPP RRI Bukittinggi sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- Kedua : Satgas penyelenggaraan SPIP bertujuan membantu Kepala LPP RRI Bukittinggi dalam penyelenggaraan SPIP di lingkungan LPP RRI Bukittinggi;

- Ketiga : Tugas pokok satgas penyelenggaraan SPIP sebagai berikut:
- a. Menyusun rencana kerja dalam rangka penyelenggaraan SPIP di lingkungan LPP RRI Bukittinggi;
 - b. Menyelenggarakan koordinasi dengan unsur pimpinan di lingkungan LPP RRI Bukittinggi;
 - c. Membuat laporan hasil penyelenggaraan SPIP di lingkungan LPP RRI Bukittinggi.
- Keempat : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya surat keputusan ini dibebankan kepada anggaran LPP RRI Bukittinggi.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 5 Januari 2023

Kepala LPP RRI Bukittinggi



Yulian S. Saaba, S.H
NIP. 19741006 199403 1 001

- Tembusan :
1. Direktur Utama LPP RRI;
 2. Yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI BUKITTINGGI
NOMOR : 17 TAHUN 2023
TANGGAL : 5 JANUARI 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN INTERN PEMERINTAH
(SPIP) LPP RRI BUKITTINGGI TAHUN 2023

| NO. | NAMA | JABATAN | KETERANGAN |
|-----|-----------------------|------------------------------|------------------|
| 1. | Yulian S. Saaba, S.H | Kepala RRI Bukittinggi | Penanggung Jawab |
| 2. | Joni Anwar, S.Sos | Kepala Sub Bagian Tata Usaha | Ketua |
| 3. | Fakhrul Akhilar, S.AP | Penyusun Laporan keuangan | Sekretaris |
| 4. | Rismaniar, S.Sos | Pranata Siaran Ahli Muda | Anggota |
| 5. | Drs. Adrayoza | Pranata Siaran Ahli Muda | Anggota |

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 5 Januari 2023

Kepala LPP RRI Bukittinggi



Yulian S. Saaba, S.H
NIP. 19741006 199403 1 001